



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 /KPTS/DPRD-MM TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 35 /KPTS/DPRD-MM TAHUN 2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN SIDANG 2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, serta amanat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. bahwa dasar Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tentang perubahan Propemperda.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2026 perlu diadakan Penyesuaian dengan Menetapkan Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 35 /KPTS/DPRD-MM Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Sidang 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 35);
- Memperhatikan
1. Surat Sekretaris Daerah Nomor 100/278/B.3/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Usulan Pembahasan Kembali terkait Raperda tentang Perubahan ke empat atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
 2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 100/01/B.3/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usulan Penambahan materi Raperda tahun 2026.
 3. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko serta hasil rapat Paripurna ke 3 Masa persidangan I Tahun Sidang 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 35 /KPTS/DPRD-MM tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Sidang 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko menyetujui Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Sidang 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN MUKOMUKO,



Tembusan :
Bupati Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. MUKOMUKO
NOMOR 3/KPTS/DPRD-MM TAHUN 2026
TANGGAL 5 Januari 2026

**PERUBAHAN MATERI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN SIDANG 2026**

Masa Persidangan I Tahun 2026

1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Talang Makmur di Wilayah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
3. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan ke empat atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mukomuko tentang Penertiban Hewan Ternak.
5. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Mukomuko tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Masa Persidangan II Tahun 2026

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Hewan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026;

Masa Persidangan III Tahun 2026

1. Rancangan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2027;

